



**PUTUSAN**

Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Neneng Lestari binti Abd. Latif**, NIK: 7317106506900001, Tempat lahir Sukabumi, Tanggal 25 Juni 1990, umur 31 tahun, Agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pumandi, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Alamsyah bin Pokeng**, Tempat lahir di Batutitti, Tanggal 08 Maret 1986, umur 35 tahun, Agama islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Satu, Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp, pada tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qa'dah 1441Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/31/IX/2020, tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah kediaman Tergugat di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Tergugat Tergugat ringan tangan di mana suka memukul dan menendang Penggugat;
  - Tergugat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dengan tidak mau mendengar pendapat Penggugat dalam setiap permasalahan;
  - Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sikap Tergugat lebih membela keluarganya dari pada Penggugat;
  - Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
  - Belum adanya keturunan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya;

6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alamsyah bin Pokeng**) terhadap Penggugat (**Neneng Lestari binti Abd. Latif**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/31/IX/2020, tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;



**Abd. Latif bin Bakri**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Pommandi, Desa Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Alamsyah bin Pokeng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan dimana suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, serta keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat Ketika saksi pergi ke Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



**Resi binti Aming**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman di Dusun Pommandi, Desa Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Alamsyah bin Pokeng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan dimana suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, serta keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ketika saksi ke Morowali bersama dengan suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



Tergugat tertutup di dalam mengelola keuangan rumah tangga, akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya: *"memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Abd. Latif bin Bakri** dan **Resi binti Aming** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ringan tangan sehingga suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil g ugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Juli 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat juga keras kepala selalu ingin menang sendiri, serta keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak keras kepala dan suka melakukan kekerasan fisik, ditambah lagi keluarga salah satu pihak selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak yang lain, apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang ada masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون**



Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

#### **درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Alamsyah bin Pokeng** terhadap Penggugat **Neneng Lestari binti Abd. Latif**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapri Muchtar, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 03/Pdt.G/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp.	200.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
0			
-	Panggilan Tergugat	Rp.	500.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
0			
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>820.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)